

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Manusia harus berusaha menghindari kemiskinan untuk memenuhi kebutuhannya, selanjutnya untuk dapat mengeluarkan zakat dan sedekah. Zakat ialah amal dan harus dikumpulkan dan didistribusikan sesuai dengan aturan Islam. Dalam kaitannya dengan kesejahteraan ummat, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah *māliyah ijtima'iyah* yang memiliki kedudukan sangat strategis dan penting. Sebagai bentuk dasar ibadah, zakat sangat mendasar dalam Islam.<sup>1</sup>

Kesadaran umat Islam dalam melaksanakan perintah agamanya semakin lama semakin tinggi. Kesadaran ini tidak hanya perhatian terhadap perintah-perintah wajib yang berhubungan dengan vertikal (*hablum minallāh*) atau hubungan manusia dengan Allah SWT, melainkan juga ibadah yang orientasi pelaksanaan melibatkan sosial kemasyarakatan, contohnya Zakat. Kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat pada masa ini semakin tinggi, hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga-lembaga yang menerima titipan zakat untuk dikelola. Seiring berlakunya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat di Indonesia mempunyai landasan hukum.

---

<sup>1</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 15-16

Pengelolaan zakat di Indonesia dalam Undang-Undang ini bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mendirikan Badan Amil Zakat selanjutnya disingkat BAZ mulai dari nasional. Pengelolaan zakat ini juga bisa dilakukan oleh pihak-pihak lainnya seperti lembaga-lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya.

Telah diterapkan konsep zakat bahwasanya harta kekayaan yang dipunyai seseorang ialah amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Sama seperti shalat sebagai ibadah wajib dalam Islam, status zakat pun bernilai sama. Oleh karena itu dapat diartikan jika zakat bertindak sebagai penopang utama bangunan Islam. Atas kedudukan tersebut, maka menjadi konsekuensi nyata jika seseorang mampu namun meninggalkan zakat maka batalah status seseorang sebagai penganut ajaran Islam yang baik, karena zakat adalah salah satu rukun dalam Islam.<sup>2</sup> Dalam kepentingan zakat, berbagai perintah telah diturunkan Allah SWT melalui beberapa dalil dalam Al-Qur'an seperti yang tertuang dalam (QS. Al-Baqarah [2]: 43):

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

---

<sup>2</sup> Elsi Kertika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 11

Ayat di atas menjelaskan bahwa perintah mutlak Allah SWT dalam hal shalat dan zakat. Karena tidak adanya pembayaran dan pendistribusian zakat yang baik. Secara umum suatu kegiatan yang mengubah sesuatu menjadi baik dan bernilai tinggi sejak awal ialah definisi dari pengelolaan/manajemen.

Selain itu dapat diartikan dengan melakukan sesuatu untuk tujuan lebih sesuai dengan kebutuhan, dan dengan demikian lebih bermanfaat. zakat itu sangat penting untuk dilakukan dan juga perlu dikelola karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.

Selanjutnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh bukhari yang salah satunya menjelaskan mengenai kewajiban menunaikan zakat, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤَخَذُ مِنْ أَعْيَائِهِمْ

Artinya : dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat)

Selain itu dapat diartikan dengan melakukan sesuatu untuk tujuan lebih sesuai dengan kebutuhan, dan dengan demikian lebih bermanfaat. zakat itu sangat penting untuk dilakukan dan juga perlu dikelola karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.

Hal ini berarti bahwa ibadah zakat hukumnya wajib bagi orang muslim maupun badan usaha. Pada kenyataannya dalam khazasah keilmuan Islam zakat yang dibahas adalah zakat yang secara terang dijelaskan oleh *nash*.

Zakat profesi pada awalnya tidak direpson oleh khazanah keilmuan Islam, tapi pada perkembangannya zakat profesi ini mulai menjadi *tranding topic* setelah seorang cendikian muslim dari Mesir, yakni Syekh Yusuf Al-Qardāwi. Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat harta Māl dan zakat Fiṭrah.<sup>3</sup>

Zakat profesi termasuk salah satu tema fikih kontemporer yang belum sepenuhnya diterima di kalangan ulama Islam. Beberapa kalangan masih meragukan bahkan menolak keabsahan penarikan zakat profesi yang dikenakan kepada berbagai profesi yang hasilnya jauh di atas penghasilan petani. Menurut Yusuf Qaradhawi, kategori zakat profesi adalah segala macam pendapatan yang didapat bukan dari harta yang sudah dikenakan zakat. Artinya, zakat profesi didapat dari hasil usaha manusia yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai nishab.

---

<sup>3</sup> Fakhruddin, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press,2008), h. 39-40

Bukan dari jenis harta kekayaan yang memang sudah ditetapkan kewajibannya melalui Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Jadi kewajiban zakat profesi merupakan kewajiban baru dari hasil ijtihad ulama yang belum ditetapkan sebelumnya, melalui dalil Al-Qur'an ataupun Hadits. Umumnya ulama Hijaz menolak keberadaan zakat profesi. Bahkan ulama modern seperti termasuk juga Wahbah az-Zuhailly juga belum bisa menerima keberadaan zakat itu.

Sebab zakat profesi itu tidak pernah dibahas oleh para ulama salaf sebelum ini. Umumnya kitab Fikih klasik memang tidak mencantumkan adanya zakat profesi. Apalagi di zaman Rasulullah dan salafus sholeh sudah ada profesi-profesi tertentu yang mendatangkan nafkah dalam bentuk gaji atau honor.

Namun tidak ada keterangan sama sekali tentang adanya ketentuan zakat gaji atau profesi. Argumentasi mereka, bagaimana mungkin sekarang ini ada dibuat-buat zakat profesi.

Wahbah Az-Zuhailly salah satu tokoh ulama kontemporer menuliskan pikirannya di dalam kitabnya, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu sebagai berikut :

وَيَسْتَمُّ حَوْلًا وَالْمُقَرَّرَ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ لِمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ النِّصَابَ

Artinya : Yang menjadi ketetapan dari empat mazhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nishab dan haul.

Menurut Wahbah Az-Zuhailly zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Al-Qur'an dan As- Sunnah. Padahal zakat itu termasuk rukun Islam, dimana landasannya harus qath'i dan tidak bisa hanya sekedar hasil pemikiran dan ijtihad pada waktu tertentu. Namun beliau memberikan kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan zakat profesi.

Dan dimungkinkan adanya pendapat atas kewajiban zakat pada mal mustafad semata ketika menerimanya meski tidak sampai satu tahun, karena mengambil pendapat dari sebagian shahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah. Zakat merupakan perwujudan seseorang yang beribadah kepada Allah SWT dan juga wujud kepedulian sosial. Membayar zakat adalah urusan pribadi, karena kewajiban membayar zakat itu untuk memenuhi kewajiban umat Islam. Jika seorang muslim menunaikan zakat, berarti ia beribadah dan menunaikan kewajibannya di mata Allah SWT, dan akan menerima ganjaran dari Allah.<sup>4</sup>

Dengan adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga telah menetapkan adanya zakat profesi. Dengan disebutkannya secara jelas dalam UU berarti secara hukum formal di Indonesia, zakat profesi (atau di dalam UU disebutkan zakat pendapatan dan jasa) hukumnya wajib. Keberadaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang akan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 perlu difahami secara komprehensif oleh seluruh pengelola zakat karena Undang-Undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan tata kelola yang lebih baik untuk urusan zakat. Zakat gaji, upah, honorarium, dan lainnya serta pendapatan kerja profesi tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas ketentuan nisab. Para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi diqiyaskan

---

<sup>4</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet.1, h. 1.

(analogikan) dengan nisab kategori aset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dan dengan syarat kepemilikannya telah melalui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi (pasif income) para fuqaha berpendapat nisab zakatnya dapat diqiyaskan (analogikan) dengan zakat perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras (5 sha') dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak disyaratkan kepemilikan satu tahun (tidak memerlukan masa haul). Hanya saja setelah keluarnya UU Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atau UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 4 Ayat 3), maka kewajibannya zakat dari penghasilan profesional ini harus dikalikan sebesar 2,5% sebagai tarif untuk setiap akhir masa haul. Hal ini dikarenakan UU tersebut tidak secara jelas mendefinisikan penghasilan dari aset wajib zakat yang dimaksud.<sup>5</sup>

Zakat penghasilan atau zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan melalui pemotongan gaji PNS yang dilakukan tiap bulan oleh bendahara. Pemotongan gaji PNS tersebut hanya diberlakukan oleh PNS yang berpenghasilan diatas Rp. 4.000.000.- dan dipotong dari penghasilan perbulan. Gaji yang dipotong sebanyak 2,5 %, hal ini berdasarkan dari Fatwa MUI Nomor 003 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan dijelaskan bahwa semua bentuk penghasilan yang halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai *niṣab* satu tahun yaitu senilai emas 85 gram. Adapun kadar zakat penghasilan adalah 2,5%. Selanjutnya zakat profesi

---

<sup>5</sup> Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006) , h. 72-76

dari pemotongan gaji tersebut seluruhnya di setorkan kepada BAZNAS Kabupaten Deli Serdang dan BAZNAS Kabupaten Deli Serdang mendistribusikannya kepada 8 ashnaf atau yang berhak menerima zakat.

Dengan latar belakang masalah yang demikian ini, penulis merasa tertarik untuk mengkaji, mendalami, mendeskripsikan hal-hal tersebut diatas dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul : **ANALISIS PEMBERIAN ZAKAT PROFESI TERHADAP PEGAWAI FUNGSIONAL PERSPEKTIF WAHBAH AZ ZUHAILI (STUDI DI KABUPATEN DELI SERDANG).**

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi zakat profesi fungsional di Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana pendapat pegawai fungsional dalam pemberian zakat profesi menurut Az Zuhaili di Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimana pengelolaan zakat profesi fungsional di Kabupaten Deli Serdang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi zakat profesi fungsional di Kabupaten Deli Serdang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penentuan zakat profesi fungsional Perspektif wahbah Az-Zuhaili di Kabupaten Deli Serdang
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan zakat profesi fungsional di Kabupaten Deli Serdang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

a. Bagi Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kemajuan ilmu hukum, dan hubungan nasabnya.

b. Bagi Praktis

Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan sehingga dapat mengeluarkan peraturan dan keputusan yang tepat terkait hukum zakat profesi.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam menjalankan zakat profesi, dan memberikan semangat kepada masyarakat yang belum faham memahami zakat profesi bahwa zakat profesi itu sangat luas

d. Bagi Akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian khususnya pada hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dari hasil penelitian ini mampu dijadikan sebuah khazanah pengetahuan khususnya mengenai zakat profesi.

## E. Kajian Terdahulu

1. Mawaddah pada tahun 2021 pada skripsi yang berjudul Zakat Profesi Terhadap Pegawai Negri Sipil Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Dalam Tinjauan Pendapat Wahbah Az- Zuhaili. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pemungutan zakat profesi di kecamatan panyabungan dilakukan dengan sistem potong gaji oleh bendaharawan instansi masing-masing Setelah itu bendahara menyetornya ke rekening Baznas Mandailing Natal
2. Andi Muhammad Syafi'i Rabkhir dan Baharuddin tahun 2016 pada jurnal yang berjudul "Aplikasi Penghitung Zakat Profesi, Zakat Emas, Perak dan Emas serta Zakat Fitrah Berbasis WEB". Dalam jurnal ini membahas bahwa aplikasi penghitung zakat dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman *web* dan tambahan *framework bootstrap* sangat mudah digunakan (*user friendly*) dengan tampilan yang simpel dan mudah dipahami. Jurnal ini fokus pada penjelasan dan perhitungan tentang zakat profesi, zakat emas, perak dan uang serta zakat fitrah yang berbasis web dengan penerapan rumus sudah disesuaikan dengan teori yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Andi Muhammad Syafi'i Rabkhir, Baharuddin, "Aplikasi Penghitung Zakat Profesi, Zakat Emas, Perak dan Emas serta Zakat Fitrah Berbasis WEB", Jurnal Sistem Informasi dan

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hadi, dengan judul "*Problematikan Zakat Dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*" Hadi menyimpulkan bahwa paham tentang kewajiban zakat profesi dikalangan pegawai negeri sipil tampak beragam, pegawai negeri sipil melakukan pembayaran zakat, infaq di UPZ dan BAZ pada hakikatnya bertumpu pada paham kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama dalam bingkai hukum positif.<sup>7</sup>

## **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

### **1. Zakat**

Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih. Di samping itu, selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula.<sup>8</sup>

### **2. Zakat Profesi**

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam).

AlQuran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat

---

<sup>7</sup> Muhammad Hadi, *Problematikan Zakat Profesi Dan Solusinya Sebuah Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta:pustaka Pelajar, 2010), 243-244

<sup>8</sup> Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), h. 13

profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini.

## **G. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang telah dirumuskan. Dalam penelitian diarahkan pada pengujian hipotesis dituntut adanya kejelasan perubahan antara lain tentang dimensi-dimensi perubahan yang spesifik. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Umumnya ulama Hijaz menolak keberadaan zakat profesi. Bahkan ulama modern seperti termasuk juga Wahbah az-Zuhailly juga belum bisa menerima keberadaan zakat itu. Sebab zakat profesi itu tidak pernah dibahas oleh para ulama salaf sebelum ini.

## **H. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis atau Tipe Penelitian**

Jenis atau tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan wawancara serta dianalisis secara kualitatif.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2015), h. 104.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan tujuan rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian kemudian menganalisa segala pokok-pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian kemudian menganalisa semua berdasarkan undang-undang yang berlaku populasinya.<sup>10</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara pengadaan dan pengumpulan data untuk keperluan penelitian. Proses ini sangat penting untuk mendukung dan memperjelas hasil penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual dalam penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

## 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti.

---

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), h. 106.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu upaya untuk mengungkap makna dari data sesuai dengan klasifikasi tertentu.<sup>11</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini akan melalui beberapa tahap bahasan yaitu:

BAB I : Dalam bab pendahuluan, penulis akan mengemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Hipotesis, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Membahas tentang pengelolaan zakat profesi fungsional di Kabupaten Deli Serdang.

BAB III : Membahas tentang lokasi penelitian

BAB IV : Membahas biografi Wahbah Az-Zuhaili, implementasi zakat profesi fungsional di Kabupaten Deli Serdang, pendapat pegawai fungsional dalam pemberian zakat profesi menurut wahbah Az-Zuhaili di Kabupaten Deli Serdang, pengelolaan zakat profesi fungsional di Kabupaten Deli Serdang

BAB V : Penutup, bab berisikan tetnang kesimpulan dan saran.

---

<sup>11</sup> Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 121